



# **KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**OLEH: TEGUH SETYABUDI  
KEPALA BPSDM KEMENDAGRI**

**Disampaikan pada acara:  
Rapat Koordinasi Program Pengembangan SDM bagi  
Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia  
Grand Hatika Hotel, November 2018**



AGRI

KEPALA  
BPSDM

KEMENDAGRI  
Direktur di Ditjen Otda  
2014-2016

0811858973

ts\_please@yahoo.co.i  
d



Purwokerto, 8 Maret 1967

TEGUH  
SETYABUDI

PJ. GUBERNUR  
PROV. SULAWESI  
TENGARA

Karo Umum  
Kemendagri  
2010-2014

BPSDM  
KEMENDAGRI



# ALUR PAPARAN



01

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
SDM TA.2019**

02

**KERJASAMA DALAM KERANGKA  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
(BINWAS)**



03

**KERJASAMA PENINGKATAN  
KOMPETENSI (DIKLAT)**



04

**PROGRAM PRIORITAS BPSDM  
KEMENDAGRI TA. 2019**



# 1



## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM TA.2019





## PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018



**Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.**

**Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai bentuk petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.**



# **SURAT MENTERI NOMOR 893.5/9038/SJ**

**26 Oktober 2018**



**Hal: Program Pengembangan Kompetensi SDM ASN  
Pemdagri Tahun Anggaran 2019.**

**Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan  
sebagai bentuk petunjuk dan arah bagi Pemerintah  
Daerah dalam  
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.**

**Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD TA.2019 untuk:**



Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan [pengembangan kompetensi] aparatur sipil negara dalam APBD TA. 2019 sekurang- kurangnya 0,34% [nol koma tiga puluh empat persen] dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% [nol koma enam belas persen] dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota

## Alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, utamanya:



1

Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui diklat kepemimpinan pemdagri yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana pasal 233 UU 23/2014 dan PP 12/2017 tentang Binwas penyelenggaraan Pemda

2

Uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan





Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri yang antara lain meliputi:

- a. Diklat Kompetensi Pemerintahan bagi para Camat dan Kepala Desa/Lurah, Diklat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah [P2UPD], Diklat Satuan Polisi Pamong Praja, Diklat Pemadam Kebakaran,
- b. berbagai pengembangan kompetensi atau diklat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerahnya masing-masing,
- c. pengembangan kompetensi terkait pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standard pelayanan minimal, serta berbagai diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

## Orientasi Tugas Anggota DPRD pada tahun 2019, yang diatur sebagai berikut:



- a. Orientasi Tugas Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri dengan dana APBN, sedangkan anggaran perjalanan dan uang saku dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi;
- b. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi dengan biaya dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
- c. BPSDM Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dimaksud dapat menerima biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sepanjang sudah mempunyai dasar hukum yang mengatur penerimaan biaya dari APBD Kab/Kota, atau melalui pola fasilitasi orientasi kepada Kabupaten/Kota;
- d. Dalam hal BPSDM Provinsi tidak dapat menyelenggarakan orientasi, pelaksanaan orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Perlu perhatian juga terhadap:



- a. Dalam rangka membangun karakter bangsa, penyelenggaraan pengembangan kompetensi revolusi mental bagi aparatur sipil negara sangat dibutuhkan sebagai strategi pembangunan budaya dan manusia Indonesia yang berkarakter dan berjiwa kuat, yang mengacu pada tiga nilai yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong;
- b. Penyelenggaraan Latihan Dasar [Latsar] bagi CPNS yang baru diangkat;
- c. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan secara matang pola pengembangan karier di daerahnya masing-masing;
- d. Sarana dan prasarana BPSDM Provinsi/Kab/Kota dapat terus ditingkatkan agar lebih memadai agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi [pendidikan dan pelatihan] aparatur sipil negara [ASN] dapat berlangsung dengan baik.


# 2



## KERJASAMA DALAM KERANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)



# PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



# PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





# Fasilitasi

| Tahapan:   | Lingkup  | Bentuk  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan,</li> <li>• Penganggaran,</li> <li>• Pengorganisasian,</li> <li>• Pelaksanaan,</li> <li>• Pelaporan,</li> <li>• Evaluasi, dan</li> <li>• Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan pemerintahan daerah;</li> <li>• Penguatan kapasitas pemerintahan daerah; dan</li> <li>• Bimbingan teknis kepada pemerintahan Daerah</li> </ul> | <p>Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan</p> |



# Diklat


| Tujuan  | Jenis  | Penyelenggara  | Dapat Melalui   |
|---|--|--|---|
| Pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah | A. Diklat teknis dan fungsional substantif pemdagri;<br>B. Diklat kepemimpinan pemdagri ;<br>C. Diklat kepamongprajaan;<br>D. Diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/LPNK<br>E. Diklat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Kemendagri untuk Jenis Diklat A, B, C, E dg penetapan standarisasi dan sertifikasi.<br><br>Kementerian Teknis/LPNK untuk Jenis Diklat D dan E dikoordinasikan dengan Mendagri unt standarisasi dan sertifikasinya. | Kerja sama antarkemen-terian/LPNK,<br><br>Antar-Pemerintah Daerah,<br><br>dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga diklat lainnya |



# 3

## KERJASAMA PENINGKATAN KOMPETENSI (DIKLAT)

# POLA KOORDINASI



# KERJASAMA dalam KOORDINASI Kediklatan

## ✕ KOORDINASI VERTIKAL

---

Koordinasi yg menggambarkan hubungan antara Kab/Kota dgn Provinsi; Provinsi dgn KEMENDAGRI dan Kab/Kota dgn KEMENDAGRI dalam kegiatan kediklatan


## ✕ KOORDINASI HORISONTAL

Koordinasi yg menggambarkan hubungan antara Kab/Kota dgn Kab/Kota dalam satu Prov, Kab/Kota dg Kab/Kota lain Prov, Prov dg Prov lain dlm satu wilayah regional dan Prov dengan Prov lain di luar wilayah regional dlm kegiatan kediklatan.

## ✕ KOORDINASI DIAGONAL

Koordinasi yg menggambarkan hubungan antara Kab/Kota dan Prov dg Kementerian Teknis/LPND dlm kegiatan kediklatan

## POLA KERJASAMA dapat dilakukan:

- 
- ☐ PENUH;
  - ☐ SEBAGIAN;DAN
  - ☐ TERBATAS

## Kerjasama DIKLAT

- 
- ☐ PROV YG AKAN KJSM DIKLAT DG Kementerian TEKNIK, LPND, PROV/KAB/KOTA LAIN DAN LBG LAINNYA **KOORD DG BPSDM KEMENDAGRI**;
  - ☐ KAB/KOTA YG AKAN KJSM DIKLAT DG Kementerian TEKNIK, LPND, PROV/KAB/KOTA LAIN DAN LBG LAINNYA **BERKOORD DG PROV**;
  - ☐ GUB/BUP/WALKOT YG **Kerjasama DIKLAT DG Pemerintah DAN Lembaga INTERNASIONAL WAJIB BERKOORD DG MDN**;
  - ☐ SETIAP Kerjasama DIKLAT **DITUANGKAN DLM NASKAH Kerjasama**




# KOORDINASI KERJASAMA DIKLAT

---

- ❑ BPSDM KEMENDAGRI MENGKOORD PROG & Kerjasama DIKLAT DG KEMENTERIAN TEKNIK, LPND DAN LEMBAGA LAINNYA DI TINGKAT PUSAT SERTA LEMBAGA DIKLAT PROVINSI;
- ❑ LEMBAGA DIKLAT PROVINSI MENGKOORDINASIKAN PROGRAM DAN KERJASAMA DIKLAT DENGAN KAB/KOTA ;
- ❑ PROVINSI YG AKAN KERJASAMA DIKLAT BERKOORDINASI DENGAN BPSDM KEMENDAGRI;
- ❑ KAB/KOTA YG AKAN KERJASAMA DIKLAT BERKOORDINASI DG BANDIKLAT PROVINSI.

# SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG **KOMPETEN**

*BPSPDM Kemendagri  
dapat membantu  
mengembangkan dan  
memelihara  
kompetensi dalam  
rangka penyiapan  
aparatur Pemdagri  
(Diklat & pengalaman)  
yang kompeten dan  
profesional*



*BPSPDM Kemendagri  
akan **memfasilitasi kerja  
sama** pengembangan  
SDM dengan K/L teknis  
dan berbagai pihak di  
dalam maupun di luar  
negeri*

# 4



## PROGRAM PRIORITAS BPSDM KEMENDAGRI TA.2019

# PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BPSDM 2019



## ORIENTASI ANGGOTA DPRD

- Untuk menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidang penyelenggaraan pemerintahan bagi para Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019
- Melaksanakan Orientasi DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 di Lingkup Kantor Pusat BPSDM dan Regional PPSDM berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang mengakomodir kegiatan penerapan SPM di daerah. BPSDM Provinsi menyelenggarakan tugas bagi Anggota DPRD Prov, Kab/Kota









**DIKLAT PENYUSUNAN DOK  
PERENCANAAN PENERAPAN SPM  
DIDAERAH**





# PROGRAM PRIORITAS (KEMENTERIAN) BPSDM 2019 bidang Pengembangan SDM Aparatur



-  LATSAR CPNS
-  DIKLAT KEPEMIMPINAN II, III DAN IV
-  DIKLAT PIMPEMDAGRI JPT
-  DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF PEMDAGRI
-  UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
-  DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
-  DIKLAT CAMAT
-  DIKLAT SAT POL PP DAN DAMKAR

# **YANG PERLU PERHATIAN TA. 2019:**



- **Tingkatkan/ciptakan pola kerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur dalam negeri (antar OPD/daerah/Kementerian); potensi kerjasama luar negeri bidang pengembangan SDM**
- **BPSDM tidak ada program dekonsentrasi**  
**Hal ini karena kurangnya APBN untuk BPSDM TA.2019, BPSDM telah mengusulkan kepada DPR RI dan telah disetujui namun karena keterbatasan APBN maka kegiatan dimaksud belum terakomodir dalam penetapan Pagu anggaran TA.2019**
- **Koordinasi penutupan Satker Dekonsentrasi TA.2018**  
**Hal ini perlu dilakukan untuk pemenuhan tertib administrasi dokumen laporan keuangan**
- **Rencana kegiatan peningkatan kompetensi telah disampaikan didalam bahan rapat untuk disinergikan dengan program yang akan dilaksanakan di daerah**



“

**BIROKRASI BERSIH, MUTLAK!**

**TERIMA KASIH**

**BPSDM KEMENDAGRI**

